

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR:
375/PID.SUS/2017/PN.Mjk TENTANG SANKSI HUKUMAN KEKERASAN
FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh:

**Rizka Rahmawati
NIM. C93215111**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Rahmawati
NIM : C93215111
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari`ah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum
Pidana Islam.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam Terhadap Putusan pengadilan Negeri
Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
Tentang Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik
Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Rizka Rahmawati
NIM. C93215111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati NIM. C93215111 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Februari 2019

Pembimbing,



Wahid Hadi Purnomo, MH.


NIP. 497410252006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati NIM. C93215111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

Penguji II,



Dr. Nafi' Mubarak S.H M.H, M.HI.
NIP. 197404112008011014

Penguji III,



Sukanto SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 18 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Rahmawati
NIM : C93215111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Rizkarahma56@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR:
375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk TENTANG SANKSI HUKUMAN KEKERASAN FISIK
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019

Penulis

Rizka Rahmawati

dilarang oleh *sharī'at* karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarīmah*. Perbuatan *jarīmah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa, yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Tindak Pidana tersebut termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa².

Menurut Imam Qarafi mewakili dari Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan maksimal hudud dengan syarat mengandung *maṣlahah*. Batasan minimal atau maksimal *ta'zīr* berdasarkan kebijakan atau ijtihad hakim³. Dalam surat An Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا [النساء: ٣٤]

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa : 34)”

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

Maksud dari ayat diatas yaitu orang yang melanggar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun di ingatkan, perbuatan tersebut dalam Islam dipidana dengan *ta'zīr*.

Seperti kasus yang terjadi pada Mei 2017 di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab.Mojokerto. Pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN Mjk. Dalam Kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang bernama Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro berusia 36 tahun adalah suami sah dari Intan Permatasari, yang merupakan istri dari pelaku. Terdakwa yang mencengkeram tangan korban dan kemudian mendorong korban hingga terjatuh dan menderita luka memar termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan halangan atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang penghapusan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, terkait unsur dalam keluarga, yang berbunyi⁴ :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak.
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Deskripsi atau penjelasan terkait kasus tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
 2. Perbedaan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.
 3. Sanksi hukuman dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
 4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
- Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:
1. Sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
 2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk ?

2. Skripsi oleh Feri Musliminarti, berjudul “Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif *Fiqh Jināyah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 488/Pid.B/2013/PN.Sda”. Skripsi tersebut mengenai penelantaran orang yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yang diputuskan oleh hakim dengan hukuman penjara dalam kurun waktu lima bulan. Hal tersebut jika diakutkan dengan hukum Islam termasuk dalam *jarīmah ta’zīr*⁹.

Berdasarkan judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan antara skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi diatas, akan tetapi adapula materi yang sama tetapi tidak secara keseluruhan. Inti dalam skripsi ini adalah tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang mana dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/PN.Mjk, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang menjadi poin adalah asas legalitas yang harus diperhatikan.

Hal tersebut dapat kita lihat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tertuang dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 telah melebihi dari batasan yang telah ditentukan. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas tentang sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut.

⁹ Feri Musliminarti, “Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Prespektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Putusan PN Sidoarjo/488/Pid.B/2013/PN.Sda”(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Dari uraian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perbedaan skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi yang ada diatas yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan putusan hakim yang harus mengutamakan dan mempertimbangkan asas legalitas serta menganalisis sanksi yang ada dalam hukum pidana Islam terkait putusan tersebut. Akan tetapi hal yang sama dalam skripsi ini dengan skripsi di atas adalah poin yang menjadi acuan sama yaitu kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah riset, penelitian dan sebagainya, pasti akan ada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan maksud penulis melakukan penelitian ini adalah penulis ingin melakukan sebuah penelitian untuk menjawab semua masalah yang ada melalui proses penelitian ini. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Memahami secara keseluruhan terkait sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
2. Mengetahui dan memahami pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman terkait kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang Sanksi Hukuman terhadap kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”. Penulis menguraikan tentang pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam yaitu sebuah peraturan yang didalamnya mengatur berbagai perbuatan ataupun tindakan, apabila perbuatan tersebut dilanggar akan mengakibatkan hukuman yang disebut *ḥadd* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah) atau *ta'zīr* (hukuman yang belum ditetapkan oleh *shara'*) yang ditujukan kepada setiap mukalaf atau orang yang sah untuk dibebani kewajiban dalam Islam, dalam hal tersebut selalu berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadits serta dalil-dalil hukum. Menurut Imam Qarafi mewakili Mazhab Malikiyah hukuman diperbolehkan *ta'zīr* melebihi dari batasan maksimal *ḥudud* dengan syarat mengandung *maslahah*.
2. Sanksi hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.
3. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan suami terhadap istri dan dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah¹⁵.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan permasalahan terkait kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara umum dengan berdasar pada fakta yang ada dalam putusan sehingga penulis dapat memahami dan menganalisis masalah yang ada dalam putusan tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian asas legalitas¹⁶. Kemudian penulis analisis dalam hukum Pidana Islam terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/PN/Mjk.

Penulis menganalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif tersebut meliputi teori yang akan digunakan dalam analisis yang bersifat umum terkait kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pendapat Imam Qarafi mewakili Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan maksimal *ḥudūd* dengan syarat mengandung *maslahah*. Dari

¹⁵ Ibid., 72.

¹⁶ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 71.

Pendapat Feurbach tersebut kemudian dikenal dengan teori asas legalitas, dan disebut juga dengan *psychologische dawn*, yang artinya dalam menentukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan undang-undang, tidak hanya perbuatan itu saja yang harus di kemukakan secara detail, akan tetapi harus disertai dengan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar seorang yang akan melakukan tindak pidana agar mengetahui terlebih dahulu apa hukuman yang diancamkan melalui perbuatannya. Dengan demikian, akan ada perasaan takut untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukan.

Sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana, menurut Bambang Poernomo terdapat empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas, yaitu:

- a. Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. bahwa perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.
- b. Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana⁴.

Didalam doktrin, ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sering disebut sebagai *nulla poena ragel* atau sebagai *nulla poena beginsel*, dan selanjutnya disebut sebagai asas *nulla poena*. Asas *nulla poena* telah dicantumkan dalam Pasal 8 dari *Declaration Des Droits De l'homme Et Du Citoyen* Tahun 1789, yang artinya : tidak seorangpun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. menurut Anselm von feurbach, asas *nulla poena* dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan sebagai pengakuan terhadap individualisme⁵.

Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan harus berhubungan dengan kejadian tersebut dilakukan. Kejadian tersebut harus meliputi tempat dan waktu. Hazewinkel Suriga berpendapat bahwa, apabila perbuatan atau tindakan (*fait*) sesuai dengan delik (tindak pidana) dilakukan

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

larangan atau suatu keharusan, kecuali jika hukuman itu telah diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggarannya itu sendiri⁸.

Profesor Pompe berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan. Peraturan yang pertama mengatakan, bahwa apa yang disebut tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua adalah bahwa ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri⁹.

Hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan. “Seorang Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, hal tersebut disebut *ultra petita*. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat (maksimal) sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Dalam asas legalitas dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman lebih ringan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Akan tetapi, dalam hal menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal maka sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan asas legalitas¹⁰.

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

⁹ *Ibid.*, 143.

¹⁰ Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

Sudharmawatiningsih berpendapat bahwa, “hakim juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinan atau hati nuraninya tetapi juga berlandaskan fakta-fakta yang ada. Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta persidangan yang ada, akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”¹¹.

3. Makna dalam Asas Legalitas

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, berpendapat tentang makna dalam asas legalitas, yang menegaskan adanya tujuh aspek dari asas legalitas, yaitu: undang-undang pidana berdasarkan analogi.

- a. Seseorang tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, artinya pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas *lex cartā*).

¹¹ Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2.

- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana, dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
- g. Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Makna terpenting dalam asas legalitas ada tiga, yaitu : ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu, dan pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana¹².

B. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asāsun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang¹³.

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas. Bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta

¹² Eddy Hiarij, *Asas Legalitas...*, 27.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 17.

Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*¹⁵.

Jarīmah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *sharī'at*¹⁶.

Unsur-unsur tindak pidana (*jarīmah*) ada dua, yaitu¹⁷: Unsur umum, merupakan suatu unsur yang wajib ada dalam setiap *jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum *jarīmah* tersebut yaitu:

1. *Ar-rukn Ash-sharī'*, merupakan suatu kejahatan atau yang bertentangan dengan hukum akan tetapi yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali perbuatan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, begitupula harus ada nash yang menjelaskan terkait perbuatan tersebut. Hal ini dalam hukum positif disebut asas legalitas.
2. *Ar-rukn al-māḍi*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang, yang mana tindakan tersebut dapat menjadi perbuatan *jarīmah*.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, 3.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, 20.

¹⁷ *Ibid.*, 10.

3. *Ar-rukn al-adābi*, bahwa orang yang melakukan *jarīmah* yaitu seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat.

Unsur Khusus, yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda.

Dari unsur jarimah diatas, terdapat sanksi *jarīmah* yang tegas dan akan membuat pelaku jera untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi. Kekerasan dapat berupa: pemukulan, menampar mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau senjata, dan membunuh¹⁸. Dalam hal ini, yang terjadi adalah kekerasan fisik secara ringan. Apabila *jarīmah* yang dilakukan seperti kasus dalam skripsi ini yaitu kekerasan fisik secara ringan dalam lingkup rumah tangga maka dalam Islam tidak diperbolehkan dan mendapat hukuman berupa *ta'zīr*.

1. Pengertian *Jarimah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zīr* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik, yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥadd* dan

¹⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Penerbit PT. Alumnus, 2000), 11.

tidak pula harus membayar *kafārat* atau *diyāt*¹⁹. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, seperti tindakan yang berhubungan dengan Tuhan maupun hak pribadi antar manusia, hukuman yang dijatuhkan tetap kepada penguasa yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya²⁰. Dalam menjatuhkan hukuman, yang berupa hukum *ta'zīr* hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang menghendakinya²¹.

Landasan dan penentuan hukuman *ta'zīr* didasarkan pada *Ijmā'* (konsensus) berkaitan seorang muslim yang melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan²².

2. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Abd al-Qadir Awdah mengklasifikasikan jarimah *ta'zīr* dalam tiga bagian, yaitu²³ :

- a. *Jarīmah hudūd*, dan *qisās diyāt*, yang masih mempunyai unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum...*, 13.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, 23.

²³ *Ibid.*, 13.

Jarīmah tersebut seperti, tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, pembangkangan atau perlakuan kasar terhadap pemerintahan, merusak fasilitas umum, dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tetapi melanggar peraturan.

3. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

Dalam hukum pidana Islam *ta'zīr* merupakan salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang melakukan *jarīmah*. *Ta'zīr* dibagi dalam tiga bagian. Pertama, *jarīmah hudūd* dan *qisās*, sebagaimana aturannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi unsur unsur yang ada belum terpenuhi. Kedua, *jarīmah* yang sudah ada dalam Al-Qur'an maupun hadits akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak disebutkan. Ketiga, *Jarīmah* yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa²⁶.

Abdul Qadir Audah, dalam bukunya *Tasri' Jināil Islāmi*, bahwa hukuman *ta'zīr* mempunyai dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman *ta'zīr* itu dengan hukuman yang paling ringan dan boleh pula hukuman yang paling berat. Hukuman *ta'zīr*, yang berkenaan dengan hukum pidana yaitu²⁷:

²⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh...*, 142.

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580.

hukuman *ta'zīr* juga berbeda sebab perbedaan dosa atau pelanggaran hukum yang dilakukan²⁸.

Pertimbangan putusan hukum dalam hukuman *ta'zīr* menurut Imam Qarafi sama dengan pandangan jumhur bahwa hukuman *ta'zīr* berbeda beda. Jumhur telah sepakat adanya keperbedaan dalam bentuk hukuman *ta'zīr* pada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, besar kecilnya tindak pidana mempengaruhi putusan hukum yang berbeda. Disamping itu juga mempertimbangkan keadaan pelaku maksiat mulai dari kuat lemahnya, mulia tidaknya pelaku dalam pandangan manusia, dan masa atau tempat terjadinya perbuatan pidana. Aspek aspek tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan. Semisal contoh meskipun perbuatan maksiat sama namun dilakukan pada masa atau tempat yang berbeda maka hukumannya juga akan berbeda, atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda dengan kejahatan yang sama, hukumannya juga akan berbeda pula.

Pertimbangan tersebut didasarkan atas pelaku maksiat. Orang yang sering melakukan kejahatan, hukuman *ta'zīrnya* akan lebih berat dari pada orang yang baru melakukan sekali meski dalam bentuk atau jenis kejahatan yang sama.

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A. Basuni No.11, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi: Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan. Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan. Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

B. Deskripsi Kasus

1. Identitas Pihak

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:
375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Yudhi

Di persidangan, saksi korban Intan Permatasari menerangkan akibat perbuatan terdakwa, korban Intan Permatasari mengalami memar pada dahi kanan, dan telah dijelaskan pula dalam hasil visum et repertum Nomor: 353/2683/416-207/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang kesimpulannya adalah: “Pada pemeriksaan di luar didapatkan bengkak di dahi kanan, kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul”¹².

Luka yang diderita oleh korban Intan Permatasari, ternyata tidak mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, hal mana dibenarkan oleh saksi korban Intan Permatasari dalam pemeriksaan di persidangan¹³.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Bagi terdakwa, diantaranya: keadaan yang memberatkan, adalah Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menderita luka, dan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap

¹² Ibid., 5.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk., 6.

Kedua, “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri” yang dimaksud disini adalah Terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro (36 tahun) benar telah mencengkeram tangan saksi Intan Permatasari (istri) dan kemudian mendorong saksi Intan Permatasari hingga terjatuh dan mengakibatkan dahi korban Intan Permatasari mengalami memar.

Ketiga, “tidak menimbulkan halangan atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.” yang dimaksud disini adalah luka yang diderita oleh korban Intan Permatasari, tidak mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, hal mana dibenarkan oleh saksi korban Intan Permatasari dalam pemeriksaan di persidangan.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro telah membuat korban yaitu Intan Permatasari sebagai istri terdakwa menderita luka. Hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sama sekali.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dan dicantumkan dalam putusan ini karena terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro telah

terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Landasan dasar yang dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Dalam Pasal 44 ayat (4) jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal tersebut. Untuk melihat bagaimana unsur-unsur tersebut telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan maka ditinjau berdasarkan kornologi atau urutan peristiwa yang telah terbukti dalam persidangan yang nantinya akan dijadikan fakta-fakta dalam persidangan.

Dalam Kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yudhi

Hariyanto Bin Subiyantoro melebihi dari batasan maksimal pidana penjara yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (4). Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama adalah 4 (empat) bulan”, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan “pidana penjara selama 6 (enam) bulan”.

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bahwa “Dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada selama persidangan dan sesuai dengan keyakinan hakim”. Akan tetapi, poin penting yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum. Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah Asas Legalitas. Yang dimaksud asas legalitas adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Profesor Pompe berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan. Peraturan yang pertama mengatakan, bahwa apa yang disebut tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua adalah bahwa ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.

Dalam kasus diatas telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang. *Asas nulla poena sine lege* juga menjadi acuan seorang

akal, dan dapat mengetahui secara mudah tentang perbuatan apa yang telah diharamkan kepada dirinya. Pengetahuan tersebut baik bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadits serta dapat diperoleh melalui bertanya kepada orang lain.

Seorang yang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* yaitu yang telah memenuhi unsur-unsur dalam *jarīmah*. Unsur tersebut terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Maksud dari unsur umum adalah seorang mukallaf yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur khusus adalah *jarīmah* yang tidak ada pada *jarīmah* yang lain karena bersifat khusus atau spesifikasi.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Yudhi Hariyanto Bin Suiyantoro (36 tahun), yang mana "Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar atau bertentangan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan amar putusan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan".

Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (*jarīmah*). Pengertian kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh *sharī'at* Islam dan termasuk kategori kejahatan.

Dalam hal ini, yang terjadi adalah kekerasan fisik secara ringan. Kekerasan fisik bukan merupakan *jarīmah qisās atau hudud*, karena dalam Al-Qur'an

ataupun Hadits tidak ada peraturan atau penjelasan tentang hal tersebut. Kekerasan fisik termasuk *jarīmah* yang tergolong dengan hukuman *ta'zīr*. “Apabila suatu tindakan yang menjurus pada kerusakan rumah tangga maka termasuk dalam kategori *jarīmah* dan diancam dengan jarimah *ta'zīr*.”

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila telah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut³:

Unsur umum, merupakan suatu unsur yang wajib ada dalam setiap *jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum adalah:

1. *Ar-rukṅ ash-sharī*, merupakan suatu kejahatan atau yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi yang melakukan *jarīmah* tersebut tidak dijatuhi hukuman, kecuali apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, begitupula harus ada nash yang menjelaskan terkait *jarīmah* tersebut.

Ar-rukṅ ash-sharī yang dimaksud dalam kasus ini adalah *jarīmah* yang dilakukan oleh Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro (36 Tahun) adalah kekerasan fisik. Dalam hukum Pidana Islam, sanksi kekerasan fisik tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka sanksinya adalah *ta'zīr*.

2. *Ar-rukṅ al-maḍī*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang, yang mana tindakan tersebut dapat menjadi perbuatan *jarīmah*.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

Ar-rukn al-maḍī yang dimaksud dalam kasus ini yaitu terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang lain, yang menyatakan bahwa Intan Permatasari menyatakan bahwa istri sah dari Yudhi Haryanto Bin Subiantoro (36 Tahun). Bahwa pada saat kejadian terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi Intan, Terdakwa mencengkeram tangan korban dan mendorong korban hingga terjatuh dan terbentur. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Intan menderita luka memar pada bagian dahi korban.

3. *Ar-rukn al-adābi*, merupakan seorang yang melakukan *jarīmah* yaitu seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat.

Ar-rukn al-adābi yang dimaksud dalam kasus ini adalah pertanggung jawaban terdakwa Yudhi Haryanto Bin Subiantoro (36 Tahun) yang telah melakukan *jarīmah* kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dibuktikan dan dilampirkan dengan surat dakwaan agar terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Unsur Khusus, yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara jenis

Dalam hukum Islam adanya asas legalitas ada sejak diturunkannya Al-Qur'an, "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash" maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana.

Hukuman *ta'zīr* menurut Imam Qarafi secara garis besar sama dengan yang dikutip oleh Ibnu Farhun dalam kitabnya *tabshīrah* bahwa para ulama telah sepakat *ta'zīr* adalah hukuman yang disyariatkan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan *ḥadd* (batasan) hukumnya oleh syar'i, dengan landasan hukuman ini, penguasa atau lembaga yang diberikan wewenang mempertimbangkan beberapa aspek dalam memberikan putusan hukum, diantaranya adalah besar kecilnya perbuatan tindak pidana, keadaan pelaku atau subjek hukum, dan hukuman *ta'zīr* juga berbeda sebab perbedaan dosa atau pelanggaran hukum yang dilakukan⁵.

Menurut Imam Qarafi yang menganut Mazhab Malikiyah hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasan maksimal. Diperbolehkan *ta'zīr* yang melebihi dari batasan maksimal *hudud*.

Berdasarkan pendapat para imam, bahwa sanksi *jarīmah ta'zīr* ditentukan berdasarkan *ijtihad* dan keputusan hakim.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cct.VI (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

- Rachmawati, Dian. "Hukuman bagi pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/PN.Sda". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Samsul, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sidharta, Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sudharmawatiningsih. *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Lta, 1959.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas Indonesia, 1960.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.